

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI.....	xiii

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perlindungan Hukum.....	8
B. Perlindungan Varietas Tanaman.....	10
1. Tinjauan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman	13
2. Tinjauan Umum Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.....	15
C. Tinjauan Umum tentang Hak Kekayaan Intelektual	19
D. Hak-Hak Petani terhadap Varietas Tanaman	21
E. Kerangka Pikir.....	25

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	28
B. Jenis Penelitian	28

C. Tipe Penelitian.....	28
D. Jenis dan Sumber Data	29
E. Metode Pengumpulan Data	30
F. Metode Pengolahan Data.....	31
G. Analisis Data.....	31

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan mengenai Hak-hak Petani.....	32
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman	32
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan Perjanjian Sumber Daya Genetik untuk Pangan dan Pertanian.....	34
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura	36
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan	38
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	40
B. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak Petani ditinjau dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.....	45
1. Penggunaan Varietas Lokal	45
2. Penggunaan Sebagian Hasil Panen dari Varietas yang dilindungi, Sepanjang Tidak untuk Tujuan Komersial	49
C. Upaya Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak Petani.....	58
1. Permohonan Uji Materiil kepada Mahkamah Konstitusi	58
2. Mengubah atau Mencabut Pasal Tertentu.....	61

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	64
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA